

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara penegakan hukum terhadap polisi pengguna narkoba diawali dengan tahap penyelidikan, dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan yaitu tes urine, kemudian pemerikasan terhadap Dokter Polisi yang memeriksa tes urine tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan yang meliputi pemeriksaan terhadap terperiksa, dan mencari alat bukti lainnya, setelah itu tahap pemeriksaan di sidang Disiplin dalam hal ini Ankom yang berhak untuk menjatuhkan putusan, Ankom terdiri dari 3 orang, kemudian ada penuntut dalam hal ini adalah Provost dan pendamping dalam hal ini adalah atasan langsung dari terperiksa. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, tahap ini ada beberapa kegiatan yang salah satunya adalah dilaksanakannya hukuman yang diberikan oleh Ankom oleh Tertuduh. Selanjutnya tahap terakhir adalah tahap pemulihan yang salah satu kegiatannya adalah pengewasan terhadap terperiksa agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya.

Jika tidak ditemukan bukti lain selain tes urine maka tidak dapat diperiksa ke Pengadilan Negeri karena buktinya tidak cukup. Namun apabila terdapat bukti yang lain selain tes urine maka terperiksa akan disidang disiplin, kemudian berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, kemudian setelah putusan dari Pengadilan incrah maka yang bersangkutan akan di sidang Kode Etikan.

2. Bentuk sanksi terhadap polisi pengguna narkoba apabila alat bukti hanya tes urine saja maka yang bersangkutan akan disidang disiplin yang bentuk sanksinya sesuai dengan PP No 2 Tahun 2003 yakni Tindakan disiplin dan Hukuman disiplin (Pasal 7), Tindakan disiplin yang dimaksud berupa teguran lisan dan/tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1)), sedangkan hukuman disiplin berupa:

- Teguran tertulis (Pasal 9 huruf (a))
- Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun (Pasal 9 huruf (b))
- Penundaan gaji berkala (Pasal 9 huruf (c))
- Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun (Pasal 9 huruf (e))
- Pembebasan dari jabatan (Pasal 9 huruf (f))
- Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari (Pasal 9 huruf (g))

Dalam hal hukuman apa yang akan diterima oleh yang bersangkutan hanya Anjum yang dapat menjatuhkan hukuman tersebut. Kemudian bentuk sanksi jika ditemukan alat bukti lain selain hasil tes urine adalah yang bersangkutan harus mengikuti Sidang Pengadilan Umum dengan kasus penyalahgunaan Narkoba yang bentuk sanksinya sudah diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan yang berhak memberikan hukuman terhadap yang bersangkutan hanya hakim pengadilan umum yang menangani perkara tersebut.

Setelah yang bersangkutan menerima keputusan pengadilan umum yang sudah incrah, yang bersangkutan pun harus mengikuti sidang Kode Etik Profesi untuk sanksi administrasi. Bentuk sanksinya sesuai dengan Pasal 12 ayat 4 Kode Etik Profesi Polri yaitu :

- (a) Dipindah tugas ke jabatan yang berbeda
- (b) Dipindah tugas kewilayah yang berbeda
- (c) Pemberhentian dengan hormat
- (d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis ingin menyampaikan sedikit saran ataupun rekomendasi, yakni :

1. Kepolisian harusnya lebih terbuka dalam penanganan terkait kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri, agar masyarakat dapat lebih